



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 207 TAHUN 2016
TENTANG
KEPUTUSAN PENGGANTI
IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH 14
TALANG ULU KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap madrasah wajib mendapatkan izin pendirian madrasah;
- b. bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 14 Talang Ulu sesuai Surat Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Kepolisian Nomor : STPL/C-659/IX/2016/BENGKULU/RES Rejang Lebong Tanggal 29 September 2016 berupa Surat Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 14 Talang Ulu Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong Nomor : Wg/C/IBT/00008/1989, perlu memberikan Keputusan Pengganti;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 14 Talang Ulu Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- 9A.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten / Kota;
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;
 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2401 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH 14 TALANG ULU KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

- KESATU : Memberikan Keputusan Pengganti Izin Pendirian / Operasional Madrasah yang Hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**
- KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**

Ditetapkan di BENGKULU

Pada tanggal 01 November 2016

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU,



Lembar Konseptor, Pemeriksa dan Korektor

	NAMA	JABATAN	PARAF
JFU Konseptor	Robithah	Pengolah Data Kelembagaan	<i>Romih</i>
Pemeriksa	M. Sukrianto	Kasi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah	<i>M. Sukrianto</i>
Kepala Bidang	H. Hamdani	Kabid Pendidikan Madrasah	<i>H. Hamdani</i>
Korektor I	<i>Muhlis</i>	<i>JFU</i>	<i>M</i>
Korektor II	<i>Rony</i>	<i>JFU</i>	<i>R</i>
Korektor III	<i>Joan</i>	<i>Srtng. Lukman</i>	<i>Op.</i>
Menyetujui			
(jika menyangkut keuangan :			
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)			

23

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI
IZIN PENDIRIAN MADRASAH

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 14 Talang Ulu
2	Nomor Statistik Madrasah	112170203014 111217020001
3	Alamat Madrasah	Jl. Ahmad Yani Kelurahan Talang Ulu Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Muhammadiyah
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 88
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 Tanggal 23 Juni 2010

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI BENGKULU,

Husnasar. MS 1.6